



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 87/Pdt.G/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PT. SEMPURNA READYMIX CONCRETE**, beralamat di Jalan Raya Bareleng KM 02, Tembesi, Batam, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama Tuan **Joseph Charlie Lie**, telah memberikan kuasa kepada **Andris, S.H., Tagor Sitanggang, S.H. dan Naga Suyanto, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 559/SK/A7P/IV/2014, tertanggal 1 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 186/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 14 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

**Tuan SUPRIYADI TIRTANA**, yang beralamat di Komplek Ruko Griya Kurnia Djaja Blok C No. 01, Batam Centre, Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Halaman 1 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Mei 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah nomor register : 87/Pdt.G/2014/PN.BTM, sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang menyuplai beton siap pakai (Ready mix concrete) dan TERGUGAT adalah seorang pengusaha dalam hal menjual barang-barang bangunan.
2. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bekerjasama dimana Penggugat sebagai penyedia beton siap pakai dan Tergugat sebagai pihak yang membeli dan sekaligus memasarkan kembali kepada pihak lain maka pada tanggal 20 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap dihadapan Notaris **Aryanto Lie, S.H.**

dan berdasarkan kesepakatan tersebut yang dituangkan didalam suatu Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix (Beton siap pakai) Nomor 35 tanggal 20 April 2010.

3. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama yang di tuangkan di dalam Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix (beton siap pakai) No 35 tersebut maka Penggugat menjual beton siap pakai kepada pihak Tergugat sesuai dengan permintaan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah barang pesanan Tergugat disampaikan sesuai dengan pesanan maka pihak Penggugat mengajukan invoice-invoice surat penagihan kepada pihak Tergugat.
5. Bahwa sampai tanggal jangka waktu pembayaran yang sudah ditentukan didalam invoice tersebut ternyata Tergugat lalai dalam membayar kepada Penggugat yaitu berdasarkan invoice-invoice sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan 06 Juli 2012 yang disampaikan kepada Tergugat dengan nominal keseluruhan sebesar **SGD 24.127,75 (dua puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen Dollar Singapura)**.
6. Bahwa atas tidak adanya pembayaran dari pihak Tergugat, **Penggugat telah melakukan penagihan berkali - kali agar** hutang Tergugat segera dapat dilunasi, namun tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk melakukan Pembayaran dan melunasi hutang tersebut.
7. Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat, pihak kuasa hukum juga telah melakukan penagihan dengan mengirimkan **dua kali Surat Somasi yang pertama tertanggal 10 April 2014 dan yang kedua pada tanggal 24 April 2014** yang isinya meminta kepada Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya (Hutangnya) kepada Penggugat, akan tetapi niat baik dari pihak Penggugat tersebut diatas tidak mendapat penyelesaian.
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kewajibannya (hutangnya) berdasarkan invoice-invoice yang telah jatuh tempo yang telah diterima oleh Tergugat, adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
9. Bahwa Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT membuat PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara Materil maupun Moril, antara lain:

Halaman 3 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut PENGUGAT mengalami kerugian materil sebesar SGD 24.127,75 (dua puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen Dollar Singapura).

Bahwa dengan demikian kami selaku Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk:

**Menghukum dan Memerintahkan Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar SGD 24.127,75 (dua puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen Dollar Singapura) secara Tunai dan seketika.**

## TENTANG UANG PAKSA (DWANG SOM)

Bahwa TERGUGAT patut pula dihukum untuk membayar uang paksa sebesar SGD 500,- (Lima ratus Dollar Singapore) per hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan ini.

## CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN)

Bahwa untuk menjaga supaya gugatan ini tidak hampa nantinya, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya meletakkan **sita jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap **1 (satu) Unit Ruko yang beralamat di Komplek Griya Kurnia Djaja Blok C, No 1** yang mana adalah kantor TERGUGAT serta Aset - aset lain milik Tergugat baik yang sekarang ada maupun yang akan ada nantinya.

## UIT VOERBAAR BI J VOORAAD (PUTUSAN SERTA MERTA)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan perdata PENGUGAT ini berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian yang dituangkan dalam akta perjanjian penyuplaian readymis (beton siap pakai) nomor 35 tanggal 20 April 2010 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap **1 (satu) Unit Ruko yang beralamat di Komplek Griya Kurnia Djaja Blok C, No 1 Batam Center, Batam** milik Tergugat serta aset-aset lain milik Tergugat baik yang sekarang ada maupun yang akan ada nantinya.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hutang-hutangnya kepada PENGUGAT sejumlah **SGD 24.127,75 (dua puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen Dollar Singapura)** secara tunai dan seketika.

Halaman 5 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar **SGD 500,- ( Lima ratus Singapore Dollar )** per hari untuk setiap kelalaian TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir kuasanya **Andris, S.H., Tagor Sitanggang, S.H.** dan **Naga Suyanto, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 559/SK/A7P/IV/2014, tertanggal 1 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 186/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 14 Mei 2014, sedangkan tergugat hadir kuasanya **H.A. Rustam Ritonga, S.H., MH, Iwan Kurniawan, S.H., Nirwansyaah, S.H., Arrahman, S.H.** dan **Lukman Nawir, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus No. 33/SK/ARR-R/VI/2014, tertanggal 3 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 248/SK/Pdt/2014/PN.BTM, tertanggal 26 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan **Alfian, S.H.**, Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam sebagai mediator, tetapi tidak tercapai sehingga sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya dibacakan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### a. Legal standing Penggugat selaku Perseroan Terbatas melanggar UU Perseroan Terbatas NO: 40 tahun 2007 , BAB XIII Pasal 157 ayat (3) , dan pasal 78 ayat (1,2),

Yaitu Perseroan yang telah memperoleh status Badan hukum berdasarkan peraturan perundang - undangan , dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang undang ini, sebagai Badan Hukum, PT. Sempurna Ready Mix Concrete, hanya memiliki Akte Perubahan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mendapat pengesahan pada tanggal (3 -12 2003), dan tidak pernah menyesuaikan Anggran Dasarnya hingga tahun 2014, sebagaimana yang di atur oleh UU Perseroan Tebalas No: 40 tahun 2007, pasai 157 (3)

**Kemudian** selama 10 tahun tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana yang di atur oleh Undang undang Perseroan Terbatas NO: 40 tahun 2007, pasal 78 ayat 1 dan 2 **yaitu RUPS terdiri atas**

Halaman 7 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dan RUPS tahunan** wajib di adakan

dalam jangka waktu paling lambat 06 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, oleh karena itu kedudukan Legal Standing atau kedudukan Penggugat selaku Badan hukum Perseroan Terbatas tidak sah selaku Badan Hukum perseroan terbatas sehingga gugatan penggugat cacat formil oleh karenanya harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima,

b. Gugatan Penggugat **Nebis and Idem** karena sebelumnya telah menggugat Tergugat dengan gugatan perbuatan Wanprestasi /Ingkar janji sesuai dengan putusan perkara nomor: 174/Pdt.G/2013/PN.Btm, sehubungan dengan adanya Perjanjian Penyuplaian Readymix (Beton siap Pakai) tertanggal 20 April 2010, **kemudian sekarang menggugat tergugat lagi berdasarkan** Perjanjian yang sama yaitu Penyuplaian Readymix (Beton siap Pakai) tertanggal 20 April 2010, sesuai register perkara nomor: 87/Pdt.G/2014/PN.Btm, **untuk kedua kalinya yaitu dengan Suyek Hukum yang sama, para pihak juga sama, dasar gugatan juga sama yaitu : wanprestasi terhadap** Perjanjian Penyuplaian Readymix (Beton siap Pakai) tertanggal 20 April 2010, **oleh karena itu gugatan penggugat telah berulang dan bertentangan dengan azas peradilan yang sederhana cepat dan biaya murah sehingga haruslah di tolak karena Nebis and idem,**

c. Gugatan Obscurelible, Bahwa setelah tergugat memasarkan readymix milik Penggugat hingga beromset sekitar S\$. 970.790, kemudian ada tagihan macet sebesar S\$,24.127,75 atau sekitar 2,5 %, dan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar walaupun dari pihak lain selaku pengguna readymix belum melakukan pembayaran, dengan dalil dan alasan karena ada **Perjanjian Penyuplaian Readymix (Beton siap Pakai) tanggal 20 April 2014 adalah**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah alamat, kabur atau tidak jelas dan Obsurelible, sehingga harus di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi, juga merupakan bagian yang satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam jawaban pokok Perkara;

1. Bahwa Penggugat selaku Subyek hukum tidak menyesuaikan Anggaran dasarnya sebagaimana amanat UU Perseroan Terbatas No : 40 tahun 2007, pasal 157 (3), yaitu Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan dan perundang - undangan , dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU ini yaitu (UU Perseroan Terbatas No : 40 tahun 2007) wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang - undang ini,

Oleh karena itu perjanjian perjanjian yang di lakukan Penggugat selaku Subyek hukum dengan pihak lain telah cacat hukum demikian juga Perjanjian Penyuplaian Readymix (Beton siap Pakai) tanggal 20 April 2014 antara Penggugat selaku subyek hukum dengan Tergugat, cacat hukum sehingga batal demi hukum,

2. Bahwa dasar gugatan Penggugat Perjanjian Penyuplaian Readymix (Beton siap Pakai) tanggal 20 April 2010,

Oleh karena status Badan Hukum Penggugat sejak berlakunya UU Perseroan terbatas nomor: 40 tahun 2007, tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana yang di wajibkan oleh ketentuan UU Perseroan Terbatas No: 40 tahun 2007, maka

Halaman 9 dari 33 PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**segala perbuatan hukum yang di lakukan oleh Penggugat selaku**

**Badan Hukum menjadi batal demi hukum,**

3. Bahwa pada poin 1.2.3.4 dan 5 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat dengan Penggugat telah saling mengikatkan diri untuk membuat perjanjian Penyuplaian ReadyMix dan telah melakukan Transaksi sebagaimana yang telah di sepakati dalam akta Perjanjian, Kemudian sejak tanggal 16 juni 2012 sampai dengan 06 juli 2012, tergugat telah lalai untuk membayar tagihan invoice dengan nominal keseluruhan sebesar SGD.24.127,75 ( dua puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen dollar singapura )

4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dengan tegas di bantah oleh Tergugat karena selaku pihak yang telah memasarkan Readymix milik Penggugat Tergugat telah beritikad baik dan bertanggung jawab hingga mampu melakukan penjualan dan memasarkan readymix milik, Penggugat kepada pihak lain sebanyak Rp. 6.991.795.227,- (enam milliard Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) di tambah SGD. 193.924 ( Seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh empat dollar singapu, kemudian ada pembayaran yang jatuh tempo tapi belum dapat ditagih oleh tergugat yaitu sebesar : SGD. 24.127, (2.5 %) dari omzet,adalah suatu gugatan yang tidak relevan dan tidak rasional, karena dari seluruh readymix yang telah di pasarkan oleh tergugat apabila di kurskan ke mata uang singapura yaitu berjumlah Rp. 6.991.795.227 : S\$. 9000 = S\$. 776.866 + S\$. 193.924 = S\$. 970.790, berarti hanya sekitar 2,5 % tagihan yang macet atau jatuh tempo tapi belum ada pembayaran dari pihak lain , oleh karena itu tuntutan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa karena adanya invoice yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat di tagih, maka Penggugat juga hingga kini tidak melakukan pembayaran terhadap Nota tagihan atas penyewaan kendaraan mixer milik Tergugat yaitu sebesar SGD . 10.508 ( sepuluh ribu lima ratus delapan dollar singapura ) di tambah Rp. 380.000,- ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), walaupun telah jatuh tempo dan dapat di tagih,
6. Bahwa tidak relevan penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat akibat adanya Tagihan yang jatuh tempo tapi belum dapat di tagih karena dari pihak lain yang menggunakan material redaymix belum dapat melakukan pembayaran namun apabila Penggugat berkehendak untuk melakukan penagihan langsung maka tergugat mempersilahkan untuk menemui pihak lain yang membeli dan menggunakan readymix milik penggugat,
7. Bahwa poin 6.7.8 dan 9 yang pada pokoknya Penggugat tetap akan melakukan tagihan dan meminta pembayaran kepada Tergugat walaupun tergugat telah menyampaikan bukti bukti bahwa tagihan invoice tersebut belum memperoleh pembayaran dari pihak lain,Dengan tegas di tolak oleh Tergugat karena tidak rasional apalagi selaku Pelaku Usaha kecil Menengah ( UKM) Tergugat mempunyai dana sangat terbatas, dan tidak sepatasnya untuk menanggung terlebih dahulu namun Tergugat akan membayar nota tagihan / invoice tersebut secepatnya kepada penggugat setelah tagihan dari pihak lain selaku pengguna dapat melakukan pembayaran,
8. Berdasarkan beberapa uraian jawaban tergugat terkait dengan adanya perjanjian kerja sama penyuplaian Readymix dan sisa nota tagihan atau invoice yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat di tagih, maka tergugat bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan

Halaman 11 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menolak semua Gugatan penggugat yaitu : tentang perbutan wanprestasi, Pembayaran Hutang yang jautuh. tempo dan tidak dapat di tagih, Uang paksa, sita jaminan dan putusan serta merta, karena tidak di dukung dengan legalitas dan kedudukan hukum yang sah maupun bukti bukti yang kuat sehingga gugatan penggugat haruslah di tolak,

### C. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala yang termuat dan terurai pada bagian Eksepsi dan pokok perkara adalah merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dengan bagian Gugatan rekonpensi ini,
2. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi memiliki tagihan atau invoice yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih terhadap tergugat Rekonpensi yaitu sewa kendaraan Mixer milik Penggugat Rekonvensi yang di pergunakan oleh Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 8 agustus 2011 hingga 30 Agustus 2013, (sesuai tanggal Invoice) yaitu sebesar SGD. 10.508 ( Sepuluh ribu lima ratus delapan ribu) di tambah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu sesuai dengan invoice dan surat tagihan NO: 003/SRTT/2014, tanggal 28 april 2014,
3. Bahwa karena hingga saat ini Tergugat rekonpensi belum melakukan pembayaran terhadap penyewaan kendaraan mixer milik Penggugat Rekonpensi selaku Pelaku usaha Kecil Menengah (UKM) maka Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi « supaya melakukan Pembayaran dengan secepatnya secara tunai dan sukarela ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah di kemukakan di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, bermohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Penggugat selaku Badan hukum Perseroan terbatas tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana kewajiban yang di perintahkan UU Perseroan Terbatas No: 40 thn 2007, pasal 157 (3),
- Menyatakan legal standing atau kedudukan hukum Penggugat selaku badan hukum tidak sah untuk melakukan gugatan,
- Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis and Idem,
- Menyatakan gugatan penggugat Primature dan Obscurelible sehingga tidak dapat di terima ( Niet Onvankelijke Verlaard),

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan dan menerima Jawaban Tergugat,
- Menyatakan Penggugat selaku Badan hukum Perseroan Terbatas tidak sah karena melanggar UU Perseroan Terbatas No : 40 tahun 2007, pasal 157 ayat (3),
- Menyatakan nota tagihan/invoice milik Penggugat telah jatuh tempo tetapi belum dapat tertagih,
- Menolak Gugatan Penggugat karena tidak jelas dan kabur,

Halaman 13 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. DALAM REKONPENSI,

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang sewa Kendaraan Mixer yang jatuh tempo dan dapat di tagih kepada Penggugat sebesar SGD. 10.508 dan Rp. 380.000,-
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi (PT. Sempurna Readymix Concrete) untuk Membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih yaitu sebesar SGD: 10.508 (sepuluh ribu lima ratus delapan dollar singapura) dan Rp 380.000,-(tiga ratus delapanpuluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Tn Supriadi) secara tunai.

## IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI,

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Desember 2014 dan atas replik tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Sempurna Ready Mix Concrete, Nomor : 08, tanggal 11 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Hasan, S.H., Notaris Kota Batam (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Akta Perjanjian Penyuplaian Ready Mix (beton siap pakai), Nomor : 35, tanggal 20 April 2010, yang dibuat di hadapan Aryanto Lie, S.H., Notaris di Kota Batam (Bukti P-2) ;
3. Foto copy surat somasi No. : 652/S/A&P/IV/2014, tertanggal 24 April 2014, yang dibuat oleh Kantor Hukum Andris & Partners, di Batam (Bukti P-3) ;
4. Foto copy account receivable, tertanggal 16 Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sempurna Readymix Concrete, di Batam (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, sedangkan bukti P-3 dan P-4 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Sri Maryani

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi mantan karyawan PT. Sempurna Ready Mix Concrete sejak tahun 2005, di bagian accounting yang bertugas untuk membuat invoice dan rekapan ;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan penggugat dengan tergugat, yaitu mengenai tagihan-tagihan dari penggugat kepada tergugat tentang bahan

Halaman 15 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangunan yang diambil oleh tergugat berupa bahan ready mix (beton siap pakai) untuk bangun gedung ;

- Bahwa setahu saksi penggugat hanya memberikan surat penawaran harga kepada tergugat kalau ada produksi ;
- Bahwa jumlah ready mix yang diambil oleh tergugat dalam bentuk kubik/ volume ;
- Bahwa tergugat biasanya sekali ambil 67,5 kubik dan ada juga 54 kubik ;
- Bahwa tergugat mulai ambil ready mix di penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi, hutang tergugat yang belum dibayar kepada penggugat, yaitu sekitar SGD 24,127.75 ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat sudah menagih ke tergugat dan tergugat mengatakan belum bisa bayar ;
- Bahwa biasanya yang melakukan penagihan adalah marketing perusahaan yang telah membawa invoice tagihan yang dikeluarkan oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tahu bukti P-4 berupa invoice karena saksi yang membuat invoice tersebut ;
- Bahwa yang tertulis di invoice, yaitu total sisa hutang yang pembayarannya belum lunas setelah dikurangi tagihannya ;
- Bahwa yang tanda tangan di invoice yaitu General Manager perusahaan ;
- Bahwa cara pembayaran, yaitu dari marketing ada buku tagihan marketing, marketing memberitahu kepada saksi, kemudian saksi membuat invoice dan invoice itu saksi serahkan kembali kepada marketing untuk penagihan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran bisa cash dan bisa juga dicicil ;
- Bahwa setahu saksi, pembayaran terakhir yang dilakukan oleh tergugat, yaitu pada tanggal 18 Juni 2013 ;
- Bahwa pada waktu tergugat melakukan pembayaran hutang, saksi mempunyai copy yang disimpan oleh accounting, untuk mengetahui penagihan berikutnya sebagai patokan ;
- Bahwa dulu tergugat sering datang ke kantor untuk pembayaran hutang ;

## 2. Nadia Shinta

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sempurna Read Mix Concrete sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, sebagai accounting ;
- Bahwa saksi tahu penagihan pengambilan ready mix (beton siap pakai) penggugat kepada tergugat ;
- Bahwa ada hutang yang sebagian dibayar oleh tergugat kepada tergugat dan ada sisa hutang yang belum dibayar ;
- Bahwa tergugat mengambil ready mix di penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012, tergugat tidak pernah membayar hutangnya lagi ;
- Bahwa caranya penggugat melakukan penagihan yaitu setelah pemesanan barang dibuatkan invoice lalu bagian marketing melakukan penagihan sesuai perjanjian yang disepakati, bisa lewat telepon atau langsung datang ke kantor minta ready mix lalu saksi buatkan invoice ;
- Bahwa sisa tagihan terhadap tergugat yang belum dilunasi yaitu SGD 24,127.75 ;

Halaman 17 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang buat bukti P-4 (invoice) yaitu saksi Sri Maryani dan ditanda tangani oleh General Manager yang bernama Suyono ;
- Bahwa setahu saksi dari sisa hutang tergugat belum ada pembayaran ;
- Bahwa setiap kali ada pembayaran dari tergugat, saksi ada copy nya ;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat datang ke kantor penggugat ;
- Bahwa sebetulnya, setelah ambil ready mix, langsung bayar tetapi untuk tergugat tidak langsung bayar, ada perjanjian misalnya 2 bulan baru bayar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat tanggapan dan jawaban No. 92/KH/ARR-R/IV/2014, tertanggal 21 April 2014, yang dibuat oleh Kuasa Hukum H.A. Rustam Ritonga, S.H., MH & Rekan, di Batam (Bukti T-1) ;
2. Foto copy surat tanggapan dan jawaban No. 934/KH/ARR-R/IV/2014, tertanggal 29 April 2014, yang dibuat oleh Kuasa Hukum H.A. Rustam Ritonga, S.H., MH & Rekan, di Batam (Bukti T-2) ;
3. Foto copy surat tagihan No. : 004/SRTT/2011, tertanggal 12 Maret 2011, yang dibuat oleh Supriyadi Tirtana (Bukti T-3) ;
4. Foto copy surat tagihan No. : 001/SRTT/2014, tertanggal 1 April 2014, yang dibuat oleh Supriyadi Tirtana (Bukti T-4) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat tagihan No. : 002/SRTT/2014, tertanggal 1 April 2014,  
yang dibuat oleh Supriyadi Tirtana (Bukti T-5) ;
6. Foto copy surat tagihan No. : 003/SRTT/2011, tertanggal 28 April 2014,  
yang dibuat oleh Supriyadi Tirtana (Bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **Muhammad Rasyid**

- Bahwa tergugat memberi hutang ready mix untuk pengecoran pembangunan masjid di Beverly Garden, sejak bulan Maret 2012 ;
- Bahwa sesuai kesepakatan, saksi sebagai pengurus masjid dengan tergugat yaitu apabila sudah ada dana untuk membayar, saksi akan membayar ;
- Bahwa sisa hutang untuk pembangunan masjid SGD 10,000 dan belum dibayar karena dana belum ada;
- Bahwa ready mix tergugat ambil dari penggugat ;
- Bahwa pengambilan ready mix sudah distop oleh tergugat, sehingga penggugat ambil langsung dari penggugat ;

## 2. **Agus Andri Gunawan**

Halaman 19 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya hutang kepada tergugat berupa ready mix ;
- Bahwa saksi belum bayar karena saksi dalam keadaan bangkrut sekarang
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, saksi biasanya mengambil 10 kubik ready mix ;
- Bahwa tahun 2010, saksi dapat tagihan dari tergugat dan saksi bayar Rp.10.000.000,-
- Bahwa untuk pembelian ready mix pembayarannya dengan dollar sedangkan untuk pengangkutan mengantar ready mix memakai rupiah ;
- Bahwa saksi punya hutang kepada tergugat tetapi sudah ada yang dibayar ;
- Bahwa harga ready mix SGD 90/meter kubik ;

### 3. Frali Yoka

- Bahwa saksi bekerja di bagian pembukuan di tergugat, yang bergerak di bidang supplier ready mix, besi dan kayu alat bangunan ;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi bekerja di tergugat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi masalah penagihan dari penggugat karena kalau tergugat pergi biasanya tagihan-tagihan itu ditiptkan kepada saksi ;
- Bahwa tergugat mencari pihak yang butuh ready mix, seperti penyalur, sedangkan hubungannya dengan penggugat yaitu tergugat hanya sebatas customer saja ;
- Bahwa saksi mengantar kepada banyak orang, ada yang namanya pak Rasyid dan Yayasan Fajar Ilahi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hutang yang belum dibayar ke tergugat setahu saksi SGD 32,000 ;
- Bahwa yang melakukan penagihan yaitu tergugat sendiri ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran ke penggugat, biasanya datang ke tergugat atau ditepon tergugat ;

#### 4. Asep Hidayat

- Bahwa saksi sebagai ketua Yayasan Fajar Ilahi dan sebagai customer tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan bisnis dengan tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pesan ready mix di tergugat lewat telepon atau datang ke tempat tergugat kemudian pembayarannya dengan cicilan ;
- Bahwa saksi katakan kepada tergugat apabila ada dananya dibayar secara cicilan ;
- Bahwa kesepakatan secara langsung dan kadang secara lisan ;
- Bahwa ready mix ukurannya per volume ;
- Bahwa hutang saksi ke tergugat sebesar Rp. 118.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 21 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, masing-masing pada tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, yaitu :

- a. Legal standing penggugat selaku Perseroan Terbatas melanggar UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, BAB XIII Pasal 157 ayat (3) dan pasal 78 ayat (1), (2) ;
- b. Gugatan penggugat ne bis in idem karena sebelumnya telah menggugat tergugat dengan gugatan perbuatan wanprestasi sesuai dengan Putusan Perkara Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.BTM ; sehubungan dengan adanya Perjanjian Penyuplaian Readymix tertanggal 20 April 2010, sekarang menggugat tergugat lagi berdasarkan perjanjian yang sama ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan obscurlible ; Perjanjian penyuplaian readymix (beton siap pakai)

tanggal 20 April 2014 adalah salah alamat, kabur atau tidak jelas dan obscurlible, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sempurna Ready Mix Concrete, Nomor : 08, tanggal 11 Maret 2014, Tuan Joseph Charlie Lie sebagai Direktur dan Tuan Latip sebagai Komisaris, sebagaimana bukti P-1 berupa foto copy Berita RUPSLB PT. Sempurnan Ready Mix Concrete ;

Menimbang, bahwa dalam hal menjalankan perusahaan bertindak sebagai perwakilan organisasi hubungannya dengan dunia luar serta perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas tersebut, yang dalam hal ini, Tuan Joseph Charlie Lie berdasarkan bukti P-1, mewakili kepentingan/perbuatan hukum PT. Sempurna Ready Mix Concrete, dan berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo ke Pengadilan Negeri Batam terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwayang dimaksud oleh tergugat mengenai BAB XIII Pasal 157 ayat (3) dan pasal 78 ayat (1), (2), penggugat telah melanggar UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Majelis berpendapat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan intern perusahaan, dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 23 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi point b, setelah dipelajari dengan cermat, gugatan yang diajukan dalam perkara Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.BTM tentang wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat karena tidak menjalankan Perjanjian Penyuplaian Readymix (beton siap pakai) Nomor : 35, tanggal 20 April 2010, sedangkan dalam perkara a quo, yang dipersalkan, yaitu tergugat tidak membayar hutangnya kepada penggugat, sebesar SGD 24,127.75 ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersalkan dalam perkara nomor : 174/Pdt.G/2014/PN.BTM berbeda dengan perkara a quo, sehingga gugatan penggugat sudah jelas mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal tidak membayar hutang kepada penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi point a, b dan c haruslah ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya, penggugat dan tergugat membuat Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix No. 35, tanggal 20 April 2010 tetapi tergugat lalai membayar kepada penggugat, berdasarkan invoice sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012, sebesar SGD 24,127.75 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat membantah dalam jawabannya, yaitu adanya invoice yang telah jatuh tempo belum dapat ditagih oleh tergugat dari pihak ketiga dimana tergugat menjual ready mix milik penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata, penggugat harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, di persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sri Maryani dan Nadia Shinta ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan dan jawaban para pihak, maka hal pokok yang dipersoalkan dalam perkara a quo, yaitu tergugat tidak membayar prestasinya berupa hutang kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dihubungkan dengan gugatan dan jawaban para pihak, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat mempunyai usaha yang bergerak di bidang industry (produksi) ready mix (beton siap pakai) untuk memperdagangkannya di Kota Batam, sedangkan tergugat sebagai pengusaha yang berdiri sendiri bergerak dalam pendistribusian dan

Halaman 25 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perdagangan ready mix termasuk pelaksanaan pembangunan dalam pembangunan bangunan konstruksi dan renovasi ;

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah membuat Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix (beton siap pakai) No. 35, tanggal 20 April 2010 ;
- Bahwa benar pembayaran atas pengambilan readymix oleh tergugat kepada penggugat akan dilakukan perhitungan (rekapitulasi) secara berkala sesuai pembicaraan kedua belah pihak ;
- Bahwa benar berdasarkan invoice-invoice tagihan sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2012, tergugat mempunyai hutang pengambilan readymix kepada penggugat sebesar SGD 24,127.75 ;
- Bahwa benar penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 April 2014 dan tanggal 24 April 2014, agar tergugat membayar hutang tergugat ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang tergugat belum membayar hutangnya tersebut kepada penggugat ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sri Maryanti dan Nadia Shinta, tergugat terakhir melakukan pembayaran hutangnya kepada penggugat pada bulan Juli 2012 dan sampai dengan sekarang, hutang tersebut belum tergugat bayar ;
- Bahwa benar tergugat mengakui dalam jawabannya, tergugat belum membayar hutang kepada penggugat dikarenakan pihak lain yang mengambil readymix dari tergugat juga belum melakukan pembayaran kepada tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah benar tergugat telah lalai/wanprestasi membayar hutangnya kepada penggugat ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *suatu perjanjian* adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dimana untuk dikatakan sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata dan pasal 1320 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 April 2010, antara penggugat dengan tergugat telah membuat Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix (beton siap pakai), Nomor : 08, di hadapan Aryanto Lie, S.H., Notaris di Kota Batam (vide bukti P-2), yang memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat, perjanjian tersebut dibuat dengan kesepakatan penggugat dan tergugat, mengenai jual beli ready mix, dimana penggugat sebagai penjual dan tergugat sebagai pembeli, sehingga dengan demikian, perjanjian dimaksud sudah mengikat dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, terlebih di persidangan, tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap *petitum kedua* agar menyatakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta

Halaman 27 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perjanjian Penyuplaian Readymix (beton siap pakai) Nomor 35 tanggal 20 April

2010 adalah sah dan mengikat, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, tergugat mengakui, tergugat tidak membayar hutang kepada penggugat dikarenakan pihak lain yang membeli readymix dari tergugat, juga belum melakukan pembayaran sehingga tergugat tidak bisa melakukan pembayaran kepada penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya perbuatan tergugat tersebut, menjadi bukti sempurna tentang perbuatan tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada penggugat, sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Sri Maryani dan saksi Nadia Shinta serta bukti P-4 berupa foto copy invoice-invoice, maka Majelis berpendapat cukup alasan agar *petitum kelima* agar menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar hutang-hutangna kepada penggugat sejumlah SGD 24,1227.75 (*dua puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen Dollar Singapura*) secara tunai dan seketika, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal tidak ada permohonan sita dan penetapan sita jaminan, maka terhadap *petitum ketiga* agar menyatakan sah dan berharga sita jamnan yang diletakkan terhadap 1 (satu) unit ruk yang beralamat di Komplek Griya Kurnia Djaja Blok C, No. 1 Batam Centre, Batam milik tergugat serta aset-aset lain milik tergugat baik yang sekarang ada maupun yang aka nada nantinya, haruslah ditolak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diminta oleh penggugat dalam gugatannya, yaitu pembayaran hutang/sejumlah uang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 611 a ayat (1) RV, *petitum keenam* agar menghukum tergugat untuk membayar SGD 500 (*lima ratus dollar Singapura*) per hari untuk setiap kelalaian tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka terhadap *petitum ketujuh* agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah untuk ditolak ;

Menimabng, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, gugatan penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap *petitum kesatu* agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, haruslah ditolak ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mendalilkan dalam gugatannya, tergugat rekonvensi/penggugat konvensi memiliki tagihan atau invoice yang telah jatuh tempo yaitu sewa kendaraan mixer milik penggugat rekonvensi/tergugat konvensi yang dipergunakan oleh tergugat rekonvensi/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat konvensi sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30

Agustus 2013, sebesar SGD 10,508 (*sepuluh ribu lima ratus delapan Dollar*

*Singapura*) dan Rp. 380.000,- (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi, dalam repliknya membenarkan, dengan menyatakan bukan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tidak mau membayar namun sejak tahun 2011 sampai sekarang penggugat rekonvensi/tergugat konvensi baru menyampaikan invoice pada bulan April 2014 setelah tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi melakukan penagihan hutang kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi telah dibenarkan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dalam repliknya serta didukung pula dengan bukti T-6 berupa surat tagihan PT. Sempurna Readymix Concrete, maka gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dapatlah dikabulkan ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 1320 KUHPdata, pasal-pasal dalam

R.Bg dan KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan

lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyuplaian Readymix (beton siap pakai) Nomor 35 tanggal 20 April 2010 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT sejumlah **SGD 24.127,75 (dua puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima sen Dollar Singapura)** secara tunai dan seketika ;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 31 dari 33 **PUTUSAN No.: 87/Pdt.G/2014/ PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tergugat rekonsensi mempunyai hutang sewa kendaraan mixer yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada penggugat sebesar SGD 10,508 dan Rp. 380.000,- ;
3. Memerintahkan tergugat rekonsensi (PT. Sempurna Readymix Concrete) untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu sebesar SGD 10,508 (*sepuluh ribu lima ratus delapan Dollar Singapura*) dan Rp. 380.000,- (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi (Tn. Supriadi) secara tunai ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- ( Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, oleh **SARAH LOUIS, S.H., MH**, sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 30 JUNI 2015, oleh **SARAH LOUIS, S.H., MH**, sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A HARAHAP.SH** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLAILI, S.H.**, Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAHRIAL A HARAHAH.SH

SARAH LOUIS, S.H., MH

2. JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H.

Perincian Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan Rp.540.000,-
- Administrasi Rp. 50.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 631.000,-

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

=====